



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Jalan Sultan Adam Nomor 18 RT.28 RW.03 70122 081341110272

disdukcapil.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil di Luar Wilayah NKRI

No. SK : 082

Persyaratan

1. Mengisi formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI (F-2.01).
2. Fotokopi Akta Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI;
3. Fotokopi terjemahan Akta Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI dari penerjemah tersumpah
4. Fotokopi surat keterangan pelaporan dari Kedutaan Besar / Konsultan Republik Indonesia setempat
5. Fotokopi paspor Pemohon
6. Fotokopi KTP-el
7. Fotokopi KK
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (jika diperlukan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas pelaporan pencatatan sipil dari luar wilayah NKRI. Jika tidak lengkap Petugas loket mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi, sedangkan jika lengkap, Petugas loket menyerahkan berkas permohonan kepada Operator.
2. Operator merekam data pelaporan pencatatan sipil dari luar wilayah NKRI ke dalam database kependudukan dan membuat Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI
3. JFT/ Pejabat yang ditunjuk yang membidangi melakukan verifikasi dan validasi data.
4. Kepala Bidang memeriksa dan memparaf Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI kemudian menyerahkan ke Kepala Dinas
5. Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI lalu menyerahkan ke Petugas loket
6. Petugas loket menyerahkan Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

60 Menit



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Jalan Sultan Adam Nomor 18 RT.28 RW.03 70122 081341110272

disdukcapil.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI

Pengaduan Layanan

Secara tertulis melalui kotak pengaduan/saran, email [atau melalui nomor telepon/WA 0896 0207 7200](mailto:atau.melalui.nomor.telepon/wa.0896.0207.7200);
[Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas dan disampaikan tembusannya kepada Asisten, Sekda, dan Wali Kota](#)